



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/25.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PACITAN
TAMUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Unit-LPSE) di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Unit-LPSE) Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memfasilitasi PA / KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - Memfasilitasi ULP melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit-LPSE.
- KETIGA** : Kepada Anggota Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan masing-masing sebesar :
- Pembina : Rp 350.000,00
 - Pengarah : Rp 300.000,00
 - Kepala : Rp 300.000,00
 - Sekretaris : Rp 250.000,00
 - Trainer : Rp 250.000,00
 - Help desk : Rp 250.000,00
 - Administrator : Rp 250.000,00
 - Verifikator : Rp 250.000,00
 - Staf Sekretariat : Rp 250.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.4S/25.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 11 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM LPSE	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PEMBINA	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	PENGARAH	a. Drs. SUKO WIYONO, MM	Pit. Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
		b. Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		c. BACHILUS EKO HARMANTO, SH	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kab. Pacitan
3.	KEPALA	CHADARMANTO	Kasubbag Evaluasi dan Pelamporan Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
4.	SEKRETARIS	LIES SETYANINGSIH, SE	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
5.	BIDANG LAYANAN DAN DUKUNGAN		
	a. TRAINER I	DHIAN ANDRIANA.R, ST	Kasubbag Pengendalian Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
	b. TRAINER II	SIGIT PRABOWO, ST	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
	c. TRAINER III	DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM	Kasubbag Bina Program Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
	d. HELP DESK I	DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang-undangan Bag. Hukum Setda Kab. Pacitan
e. HELP DESK II	M. HERU BUDIANTO	Staf Bag. Pengolah Data Elektronik Setda Kab. Pacitan	
6.	BIDANG ADMINISTRASI SISTEM ELEKTRONIK		
	a. ADMINISTRATOR I	JOKO PRASETYO, ST	Staf Bag. Pengolah Data Elektronik Setda Kab. Pacitan
	b. ADMINISTRATOR II	JOKO PURMANTO, SH, M.Si	Kasi Pemberdayaan Teknologi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan

1	2	3	4
7.	BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI		
	VERIFIKATOR	RAMLADI	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan
8.	STAF SEKRETARIAT	BUDI KUNCORO	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO